

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan : Dukuh Menanggal No.124-126 Surabaya (60234) Telepon 8280254, 8280757, 8292648, 8284078 Fax.8294447

Surabaya, 11 - Februari - 1998.

Kepada :

Nomor : R. 144 -G/W.12/1998
Sifat : Rahasia .
Lampiran : 1 (Satu) Berkas.
Perihal : Laporan Hasil Penyelesaian
Kasus Ketenagakerjaan oleh
Primadona Juliet Surabaya.

Yth. : Asisten Wakil Presiden R.I.
Urusan Pengawasan
Tromol Pos 5000
J A K A R T A.

Memperhatikan surat Asisten wakil Presiden R.I. Nomor R. 1681/Wk.Pres/Was/E/07/1997 tanggal 24 Juli 1997 perihal Pelanggaran ketentuan peraturan ketenagakerjaan oleh PT. Primadona Juliet Surabaya, maka bersama ini dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1997 telah dilakukan pemeriksaan diperusahaan diatas oleh pegawai Pengawas ketenagakerjaan Kandeptaker Kodya Surabaya dan tindak lanjutnya telah diberikan Nota pemeriksaan dengan surat Nomer : B.3303/W.12/K.1/1997-G tanggal 15 Juli 1997 (Foto copy Nota pemeriksaan terlampir).
2. Bahwa tuntutan pihak pekerja mengenai THR dan UMR telah ditetapkan oleh Pegawai pengawas ketenagakerjaan Kandeptaker Kodya Surabaya dengan surat Nomor : B.3990/W.12/K.1/1997-G tanggal 1 September 1997 (Foto copy terlampir).
3. Bahwa pelaksanaan penetapan pada butir 2 (dua) telah diselesaikan oleh pihak perusahaan pada tanggal 3 September 1997 (Foto copy Berita Acara dan bukti pembayaran terlampir).

Demikian laporan kami dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



TINDASAN Kepada Yth.:

1. Irjen Depnaker di Jakarta.
 2. Dirjen Binawas di Jakarta.
 3. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
 4. Arsi p.
- IMM/RHS/II/98.

LEMBAR DISPOSISI

1838 ✓
7C :
Pengantar

: R. 15 / UD / 11 / 1997

TANGGAL: 4-11-1997

IN KEPADA :

1. KEPALA KANWIL
2. KOORDINATOR UPT
3. KABAG. TU
4. KABID BINAGRAM

5. KABID PENTA KERJA
6. KABID LATTAS
7. KABID HUBIN SYAKER
8. KABID PENGAWASAN KK



DISPOSISI :

pari kltikil.

*thy haka perhent
laporan ke
6/11/97*

*Kas. NK
sep 13/97*

Ka Sub Bg ke

Reguler, Samfak Bnd. Turbat 11/11/97

*Sar juri, cocohan dgn surat? gang sudah berhari
ke Kandang Siby.*

24/11/97

DISPERPUSIP JATIM

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari no. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317
SURABAYA - 60261

Nomor : B.1478/W.12/K.1/97-F.
Sifat : Penting.
Lampiran : 2 (dua) bdl.
Perihal : Laporan penyelesaian
pengaduan masyarakat
melalui Tromolpos -
5000.

Surabaya, 31 Oktober 1997.

Kepada Yth. :

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di

S U R A B A Y A

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat melalui Tromolpos 5000 serta
menunjuk surat Wakil Presiden RI masing-masing :

1. No. R.0930/Wk.Pres/Was/E/05/97 tanggal 18-5-1997 perihal PHK se-
cara sepihak oleh Perusahaan Swasta di Surabaya.
2. No. R.2027/Wk.Pres/Was/E/9/1997 tanggal 4-9-1997 perihal PHK se-
pihak oleh Perusahaan Bengkel Las Rully Usaha Surabaya terhadap
Sdr. Joko Susilo.
3. No. R.1681/Wk.Pres/Was/E/07/1997 perihal Pelanggaran ketentuan -
Peraturan Ketenaga Kerjaan oleh Pengusaha PT. Primadona Juliet -
Surabaya.

dengan ini kami laporkan penyelesaian permasalahan tersebut sebagai -
berikut :

1. Penyelesaian Surat Wakil Presiden No. R.0930/Wk.Pres/Was/E/05/97.

Karena tidak jelasnya nama dan alamat Perusahaan maupun nama dan
alamat pekerja yang membuat pengaduan, maka Kantor Depnaker Kodya
Surabaya tidak bisa menyelesaikan permasalahan sebagaimana di -
maksud pada surat wakil Presiden tersebut.

2. Penyelesaian Surat Wakil Presiden No. R.2027/Wk.Pres/Was/E/9/97.

Permasalahan PHK Sdr. Joko Susilo pekerja Bengkel Rully Usaha -
tersebut masih dalam proses penyelesaian di Kantor Depnaker -
Kodya Surabaya, dan Sdr. Joko Susilo telah diberikan penjelasan -
oleh Petugas Kantor Depnaker Kodya Surabaya dan bisa memahami -
(Bukti-bukti penyelesaian terlampir).

3. Penyelesaian ... - 2 -

3. Penyelesaian Surat Wakil Presiden No. R.1681/Wk.Pres/Was/E/07/97.

3.1. Perusahaan Konpeksi PT. Primadona Juliet yang berlokasi di -
Jl. Ronggolawe No.2 Surabaya telah kami adakan pemeriksaan ke-
tenaga kerjaan oleh petugas kami pada tanggal 14 Juli 1997, ke-
pada perusahaan telah dibuatkan nota pemeriksaan dengan surat-
No. B.3303/W.12/K.1/1997-G tertabggal 15 Juli 1997 (copy ter -
lampir). ✓

2. Perusahaan Konpeksi PT. Primadona Juliet mempunyai tenaga ker-
ja sebanyak 91 orang yang terdiri atas :

- 17 tenaga kerja laki-laki,
- 74 tenaga kerja wanita.

3. Atas tuntutan pekerja mengenai kekurangan THR dan UMR telah -
kami tetapkan dengan surat No. B.3990/W.12/K.1/1997-G tertang-
gal 1 September 1997 (copy terlampir).

4. Atas pelaksanaan ketetapan kami sebagaimana tersebut pada amar
3 (tiga) diatas telah dilaksanakan oleh Perusahaan pada tang -
gal 3 September 1997 (copy bukti pembayaran terlampir).

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA

Kepala,



R. H. S. W A N D I, S H

NIP.160012996.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I
KANTOR DEPARTEMEN KODIA SURABAYA
JL. KEDUNGSARI NO. 18 SURABAYA
TELP. 5346313 -5346316 -5346313
KODE POS 60261

Nomor : B. 3703 /W.12/K.I/1997-G

Surabaya, 15 Juli 1997

Lampiran :

K e p a d a :

Perihal : Nota Pemeriksaan.

Yth. Pimpinan Perusahaan Kompleksi
" PRIMADONA YULIET "
Jl. Ronggolawe No.2
Surabaya.-

Sehubungan dengan pemeriksaan kami diperusahaan saudara pada tanggal 14 Juli 1997 tentang pelaksanaan peraturan perundang - un dengan di bidang ketenaga kerjaan, maka saudara diminta agar memperhatikan hal-2 dibawah ini :

1. Saudara belum mendaftarkan wajib lapor ketenaga kerjaan diperusahaan paling lambat 30 hari setelah mendirikan, menghentikan, atau menjalankan kembali perusahaan ke Kantor Depnaker setempat.

Melanggar : Undang-2 No.7 tahun 1981 pasal 6(1) jo pasal 10

2. Saudara belum mengikut sertakan setiap pekerja pada program jaminan sosial tenaga kerja, dimana pekerja saudara sudah lebih dari 10 orang atau upah sebulan lebih dari Rp. 1.000.000,--

Melanggar : Undang-2 No.3 tahun 1992 pasal 3(2), pasal 4(1) jo pasal 29

3. Saudara belum membuat peraturan perusahaan yang disahkan oleh Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur, dimana pekerja saudara sudah lebih dari 25 orang.

Melanggar : Permenaker No. Per-02/MEN/78 pasal 2(1) jo Undang-2 No.14 tahun 1969 pasal 17

4. Saudara belum membuat dan memelihara daftar absensi pekerja - dan daftar bukti pelaksanaan atau pemberian cuti tahunan sebagaimana contoh Daftar A dan B.

Melanggar : Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1954 pasal 8

5. Saudara belum membuat dan memelihara daftar/buku upah untuk mengetahui perincian penerimaan pekerja secara baik dan rapi.

Melanggar : Permensaker No. Per-06/MEN/90 pasal 2 jo pasal 4

6. Saudara belum membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) diperusahaan.

Melanggar : Undang-2 No.1 tahun 1970 pasal 10 jo Per-04/MEN/87

7. Saudara belum mempunyai pengesahan tentang pemakaian gambar - instalasi listrik beserta daftar ukuran tahanan isolasi (resistant) dari Depnaker.

Melanggar : Undang-2 No.1 tahun 1970 pasal 3(1) Sub Q jo Per - 04/MEN/1988 jo PUIL 1987 pasal 200 ayat B1 dan B2

8. Saudara belum melaksanakan ketentuan upah minimum regional Jawa Timur karena pekerja masih menerima kurang dari upah minimum maka kepada saudara diminta untuk membayar kekurangannya terhitung sejak upah minimum regional diberlakukan.

Melanggar : Keputusan Menaker No. Kep-06/MEN/1997 jo Per-03 / MEN/1997 pasal 5 jo pasal 17

Kesadaran ketenaga kerjaan yang kurang baik :

1. Saudara belum membayar upah pada waktu pekerja menjalani cuti tahunan dan hari libur resmi, untuk itu kepada saudara diminta untuk membayar upah tersebut selama 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.8 - tahun 1981 pasal 30.
2. Saudara belum mendorong pekerja untuk membentuk UK SPSI dimana pekerja saudara sudah lebih dari 25 orang sesuai dengan Kep-438/MEN/92.
3. Saudara membayar tunjangan hari raya kurang dari upah sebulan, untuk itu kepada saudara diminta untuk membayar - kekurangannya sesuai dengan Per-04/MEN/94.

Demikian nota pemeriksaan ini kami buat sebagai peringatan dan kepada saudara diminta untuk melaporkan segala sesuatunya - secara tertulis beserta bukti pelaksanaannya kepada kami dalam waktu paling lambat 10 hari setelah menerima surat ini, guna meniadakan pelanggaran tersebut diatas dengan mengikuti petunjuk lisan pada saat pemeriksaan.

Mengetahui :

Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kedua Surabaya
Kepala,



Yang melakukan pemeriksaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asmaningyah'.

Dra. Ec. Asmaningyah

NIP. 160034387

Tindakan kepada yth. :

1. Kakanwil Depnaker Prop Jatim
2. Arsip.-

BERITA ACARA

Pada hari Rabu, tanggal 3 September 1997 antara Pengusaha dengan Pekerja Perusahaan Primadona Yuliet yang dilaksanakan di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya :

1. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan pembayaran kekurangan THR, Cuti Hamil dan Kekurangan UMR sesuai dengan Keputusan Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya dengan Nomor B. 3990/W.12/K.I/1997-G tertanggal 1 September 1997.
2. Kedua belah pihak sepakat dengan selesainya pembayaran tersebut amar I sebagai realisasi Amar III Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dengan Nomor 827/709/89-9/XIII/PHK/8-1997 tertanggal 6 Agustus 1997 dinyatakan telah selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 3 September 1997

Wakil Pekerja

1. (Husni)
2. (Reny)
3. (Husni)
4. (Lani)

Pengusaha

Tuti Setiawati

Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kodya Surabaya

1. Pegawai Perantara
2. Pegawai Pengawas



DEWARTO I. B. H. J.
Nip. 15017053
Made Wienna. S.H.
Nip. 150134570

Nama : HASIJAH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 369.702
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500

Sub. total Rp. 388.202

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya.....

mengetahui,

penerima,



PT. PRIMADONNA JULIET

Nama : MESIRIEM

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 386.730
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500

Sub. total Rp. 405.230

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya.....

mengetahui,

penerima,

Nama : SITI MUNTAMAH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 208.493
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500

Sub. total Rp. 226.993

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya.....

mengetahui,

penerima,



PT. PRIMADONNA JULIET

Nama : MUDIC

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 306.826
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500

Sub. total Rp. 325.326

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya.....

mengetahui,

penerima,



Nama : JASMI

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 474.062
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500
 Sub. total Rp. 492.562

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,

mengetahui,

penerima,



Nama : SARINGAH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 475.880
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500
 Sub. total Rp. 494.380

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,

mengetahui,

penerima,



Nama : SUTANTI MINGSIH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 433.470
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500
 Sub. total Rp. 451.970

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,

mengetahui,

penerima,



Nama : MUBAROKAH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 336.430
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500
 Sub. total Rp. 354.930

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,

mengetahui,

penerima,



Nama : SUTIJAH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 395.115,-
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500,-

Sub. total Rp. 413.615,-

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,

Nama : WAHYU

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 528.709,-
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500,-

Sub. total Rp. 547.209,-

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,

Nama : KUSTININGSIH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 419.182,-
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500,-

Sub. total Rp. 437.682,-

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,

Nama : AIYUR

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 472.207,-
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500,-

Sub. total Rp. 490.707,-

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,



Nama : MUSABIKAH

Pesangon : Rp.....
Kesehatan 5 % : Rp.....
Uang cuti 12 hari : Rp.....
Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 445.597,-
Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500,-
Sub. total Rp. 464.097

POTONGAN
Kelebihan u.m / transport : Rp.....
Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,



PT. PRIMADONNA JULIET

Nama : SUMIATI

Pesangon : Rp.....
Kesehatan 5 % : Rp.....
Uang cuti 12 hari : Rp.....
Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 434.330,-
Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500,-
Sub. total Rp. 452.830,-

POTONGAN
Kelebihan u.m / transport : Rp.....
Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,



Nama : MARIANI

Pesangon : Rp.....
Kesehatan 5 % : Rp.....
Uang cuti 12 hari : Rp.....
Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 344.950,-
Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500,-
Sub. total Rp. 363.450,-

POTONGAN
Kelebihan u.m / transport : Rp.....
Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,



PT. PRIMADONNA JULIET

Nama : SITI WARTIN

Pesangon : Rp.....
Kesehatan 5 % : Rp.....
Uang cuti 12 hari : Rp.....
Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 491.120,-
Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500,-
Sub. total Rp. 509.620,-

POTONGAN
Kelebihan u.m / transport : Rp.....
Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,



Nama : SUWARTI

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 457.881;
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500;
 Sub. total Rp. 476.381;

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,



Nama : SITI MONTAROH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 358.167;
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500;
 Sub. total Rp. 376.667;

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,



Nama : LAFU

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 266.082;
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500;
 Sub. total Rp. 284.582;

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,



Nama : DIARIA

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 469.675;
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500;
 Sub. total Rp. 488.175;

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,



Nama : SUDAIYAH KUSMIATI

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 260.579.
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500.
 Sub. total Rp. 279.079

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,

Nama : SUDAIYAH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 256.655.
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500.
 Sub. total Rp. 275.155

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,

Nama : MIFTAIGUL

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 438.576.
 Kekurangan THR 96 : Rp. 10.800.
 Sub. total Rp. 449.376

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,

Nama : JAMIAH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 422.700.
 Kekurangan THR 96 : Rp. 10.800.
 Sub. total Rp. 433.500

POTONGAN

Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....

TOTAL Rp.....

Surabaya,.....

mengetahui,

penerima,



Nama : JASIRAH

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari HAMIL : Rp. 397.500.
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 410.860.
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500.
 Sub. total Rp. 834.860.

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....
 TOTAL Rp.....

Surabaya,

mengetahui,

penerima,



PT. PRIMADONNA JULIET

Nama : RAHMI

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 50.000.
 Kekurangan THR 96 : Rp.....
 Sub. total Rp. 50.000.

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....
 TOTAL Rp.....

Surabaya, 3 Sept '97.

mengetahui,

penerima,

Rahmi N
 Rahmi N

PT. PRIMADONNA JULIET

Nama : SETJO ALGIWATI

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 400.741.
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500.
 Sub. total Rp. 509.241.

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....
 TOTAL Rp.....

Surabaya,

mengetahui,

penerima,



PT. PRIMADONNA JULIET

Nama : LILIE M

Pesangon : Rp.....
 Kesehatan 5 % : Rp.....
 Uang cuti 12 hari : Rp.....
 Kekurangan Upah Agst 97 : Rp.....
 Kekurangan Jul 95 - Mar 97 : Rp. 508.585.
 Kekurangan THR 96 : Rp. 18.500.
 Sub. total Rp. 527.085.

POTONGAN
 Kelebihan u.m / transport : Rp.....
 Kelebihan uang lembur : Rp.....
 TOTAL Rp.....

Surabaya,

mengetahui,

penerima,



Przewalicki, polski
Piotr Władysław
M. P.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I
KANTOR DEPARTEMEN KODYA SURABAYA
JL. KEDUNGSARI NO. 18 SURABAYA
TELP. 5346313 -5346316 -5346317
KODE POS 60261

Nomor : B. 3990/W.12/K.I/1997-G

Surabaya. 1 September 1997

Lampiran : 1(satu) berkas.

K e p a d a :

Perihal : Perhitungan kekurangan
THR, UMR karyawan Pri-
madona Yuliet.

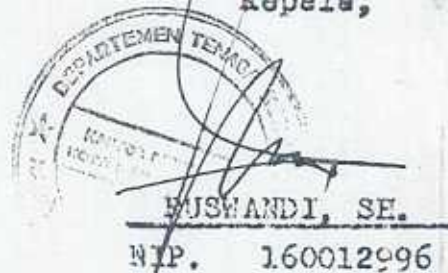
Yth. Pimpinan Primadona Yuliet
Jl. Ronggolewe No.2
Surabaya.-

Menunjuk surat kami Nomor B. 3887/W.12/K.I/1997-G tertanggal 27 Agustus 1997 perihal : Sebagaimana pokok surat, dan dengan ada nya perbaikan data dari Perusahaan, untuk itu kami kirikan hasil perhitungan kami sebagaimana terlampir.

Selanjutnya agar terhadap pelaksanaan pembayaran yang sauda- ra lakukan segera dilaporkan dengan dilampiri bukti pembayaran.

Demikian untuk dilaksanakan seperlunya.

Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kodya Surabaya
Kepala,


BUSWANDI, SE.
NIP. 160012996

Tindakan kepada yth. :

1. Sdri Siti Mantamah Cs.
2. Ketua P4D Prop. Jatim
3. Arsip.-

NO.	NAMA	KEURANGAN PER			CUTI KAWIL	KEURANGAN PER			Jumlah
		1996	8	1997		1995	1995	1997	
1.	Siti Muntamah	18.500	-	-	-	65.702	125.720	17.021	226.943
2.	Hasiyah	18.500	-	-	-	112.412	223.740	33.550	388.202
3.	M u d l k	18.500	-	-	-	76.176	211.900	18.750	325.326
4.	Heslman	18.500	-	-	-	121.800	252.325	12.605	405.230
5.	Saringah	18.500	-	-	-	193.645	264.435	17.800	494.380
6.	J a s m l	18.500	-	-	-	184.802	260.410	28.850	492.562
7.	Mubarakah	18.500	-	-	-	157.336	150.250	28.850	354.936
8.	Sutanlaningsih	18.500	-	-	-	155.015	251.100	27.355	451.970
9.	V a h y u	18.500	-	-	-	196.325	304.590	27.794	547.209
10.	Setiyah	18.500	-	-	-	133.165	247.000	14.950	413.615
11.	Ainur	18.500	-	-	-	195.417	247.940	28.850	450.707
12.	Kustiniingsih	18.500	-	-	-	182.657	207.675	28.850	437.682
13.	Parlent	18.500	-	-	-	64.258	245.240	35.458	363.456
14.	Musabikah	18.500	-	-	-	186.895	239.275	19.427	464.097
15.	Siti Wartin	18.500	-	-	-	204.895	254.600	31.625	509.620
16.	Sumiati	18.500	-	-	-	166.170	239.510	28.850	452.830
17.	Siti Manjara	18.500	-	-	-	181.717	217.200	29.250	376.667
18.	Suwarni	18.500	-	-	-	189.815	233.150	34.916	476.381
Ditandatangani		333.000	-	-	-	2.698.202	4.175.860	464.751	7.671.813

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari no. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317
SURABAYA - 60261

Nomor : B. 4477/W.12/K.1/97-F
Lampiran : —
Perihal : Anjuran Perantara.-

Surabaya, 31 Oktober 1997.

Kepada Yth. :

- Pimpinan Bengkel RILLY USAHA
Jl. Menganti Wiyung No. 23
Surabaya.
- Sdr. Joko Susilo,
Jl. Raya Menganti Kramat No.11
Surabaya.-

Sehubungan dengan perselisihan antara pekerja (Sdr. Joko Susilo) dengan Pengusaha Bengkel Rully Usaha mengenai pemutusan hubungan kerja, kedua belah-pihak telah memberikan keterangan kepada Pegawai Perantara dan Pegawai Perantara berpendapat serta memberikan anjuran sebagai berikut :

A. Keterangan Pekerja :

- Bahwa pekerja pertama kali mengadu ke Depnaker pada tanggal 30 Mei 1996 namun pada waktu dipanggil untuk diberikan perantaraan di Kantor Depnaker Kodya Surabaya kedua belah pihak tidak hadir sampai 3 kali panggilan.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1996 pekerja datang ke Kantor Depnaker Kodya Surabaya menanyakan permasalahannya dengan Bengkel Rully Usaha, minta dilanjutkan karena pekerja diperlakukan tidak adil oleh pengusaha.
- Bahwa pekerja dipanggil Depnaker 3 kali tidak hadir dikaremkannya pekerja-mengadukan pengusaha ke Kantor Polisi karena pekerja datang ke Bengkel - minta uang pesangon dipukul oleh pengusaha.
- Bahwa pekerja minta uang pesangon dan upah selama tidak dipekerjakan.

B. Keterangan Pengusaha :

- Bahwa pihak pengusaha tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari Depnaker karena sesuai dengan surat yang telah dikirimkan ke Depnaker apabila pengusaha meninggalkan pekerjaan untuk mengurus permasalahan satu orang-maka pengusaha tidak bisa mencari Order untuk kelangsungan usaha bengkel.
- Bahwa pekerja bekerja diperusahaan baru 6 (enam) bulan dan setiap pekerjaan selalu minta diberikan pengarahannya terlebih dahulu, itupun hasilnya-tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pengusaha.
- Bahwa pekerja pernah mencuri lampu waktu ditugaskan kerja diluar.
- Bahwa apabila bekerja salah kalau diingatkan selalu membantah.
- Bahwa pada waktu jam kerja pekerja bekerja diluar tanpa ijin.
- Bahwa dengan keterangan tersebut diatas pengusaha tidak memberikan pesangon, hanya mau memberikan gaji 1 minggu.

C. Pendapat dan Anjuran Pegawai Perantara :

- Bahwa pekerja datang mengadu ke Depnaker namun dipanggil sampai 3 kali tidak mau hadir.
- Bahwa kemudian pekerja minta supaya permasalahannya dengan bengkel Rully Usaha minta dilanjutkan karena pekerja merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak pengusaha sampai dipukul karena minta uang pesangon.
- Bahwa sikap pekerja tersebut adalah tidak bisa dibenarkan karena terkesan pekerja tidak ada upaya untuk segera menyelesaikan masalahnya.
- Bahwa pekerja telah dituduh melakukan pencurian lampu pada waktu bekerja diluar, namun dalam hal ini pengusaha tidak bisa menunjukkan bukti karena pencurian adalah menjadi wewenang Kepolisian untuk membuktikan kalau memang pekerja yang mengambil lampu tersebut.
- Bahwa pekerja dituduh pengusaha bekerja diluar pada waktu jam kerja hal tersebut dibantah oleh pekerja bahwa pekerja tidak pernah melakukan hal tersebut.
- Bahwa pekerja telah bekerja diperusahaan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dengan upah Rp. 6.000,--/perhari.
- Bahwa secara nyata hubungan kerja telah terputus sejak tanggal 25 Mei 1996 pada saat pekerja mulai tidak melakukan pekerjaan namun demikian pihak perusahaan tidak mengeluarkan sechorsing dan tidak mengajukan permohonan izin P.H.K. sehingga sesuai bunyi Permen No. 03/Men/1996 pasal 17-ayat 2, selama proses penyelesaian di Depnaker Kodya Surabaya pengusaha masih mempunyai kewajiban untuk membayar kepada pekerja upah penuh, sehingga hubungan pekerja sampai 3 kali dipanggil tidak hadir, maka upah selama proses yang harus dibayar pengusaha adalah paling lama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pengusaha sudah tidak menghendaki hubungan kerja dilanjutkan sehingga apabila dipaksakan maka tidak akan menguntungkan kedua belah pihak.
- Bahwa kesalahan pekerja adalah tidak bisa dibuktikan karena tidak didukung dengan data yang autentik, sehingga apabila diputuskan hubungan kerjanya, maka kepadanya masih berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali Permenaker No. 03/Men/1996.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dan untuk dapat segera menyelesaikan masalahnya, maka Pegawai Perantara menganjurkan sebagai berikut:

1. Agar pengusaha membayar kepada pekerja uang pesangon sebesar 2 kali -
Permenaker No. 03/Men/1996 sebagai berikut :
 $2 \times 1 \times (\text{Rp. } 6.000,-- \times 30) \dots\dots\dots \text{Rp. } 360.000,--$
2. Agar pengusaha membayar pengganti biaya pengobatan -
 $5\% \times \text{Rp. } 360.000,-- \dots\dots\dots " \quad 18.000,--$
3. Agar pengusaha membayar upah selama proses sebesar
 $6 \times (30 \times \text{Rp. } 6.000,--) \dots\dots\dots " \quad 1.080.000,--$

Jumlah Rp. 1.458.000,--

4. Agar pekerja menerima anjuran perantara sebagaimana butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas.

Demikian anjuran diterbitkan dan diharap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak anjuran ini diterima masing2 pihak telah memberikan jawaban.--

Mengetahui :

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA

Kepala,



RUSWANDI, S.H.
NIP. 160012996

Pegawai Perantara,

KUN MARIYATIN, B.A.
NIP. 160016302

Tindakan Yth. :

1. Ka Kanwil Dognakor Prop. Jatim
2. Ketua P4. Daerah Jatim
3. A r s i e p.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I
KANTOR DEPARTEMEN KODYA SURABAYA
JL. KEDUNGSARI NO. 18 SURABAYA
TELP. 5346313 -5346316 -5346317
KODE POS 60261

Surabaya : B. 3990/W.12/K.1/1997-G

jumlah : 1(satu) berkas.

Perihal : Perhitungan kekurangan
THR, UMR karyawan Pri-
madona Yuliet.

Surabaya, 1 September 1997.

K e p a d a :

Yth. Pimpinan Primadona Yuliet
Jl. Ronggolawe No.2
Surabaya.-

Menunjuk surat kami Nomor B. 3887/W.12/K.1/1997-G tertanggal 27 Agustus 1997 perihal : Sebagaimana pokok surat, dan dengan sdh nya perbaikan data dari Perusahaan, untuk itu kami kirimkan hasil perhitungan kami sebagaimana terlampir.

Selanjutnya agar terhadap pelaksanaan pembayaran yang sauda- ra lakukan segera dilaporkan dengan dilampiri bukti pembayaran.

Demikian untuk dilaksanakan seperlunya.

Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kodya Surabaya
Kepala,


RUSMANDI, SE.
NIP. 160012996

Tindakan kepada yth. :

1. Sdri Siti Muntamah Cs.
2. Ketua PAD Prop. Jatim
3. Arsip.-

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8280254

Surabaya, 27 Agustus 1997

Nomor : B. ~~582~~ - G/W.12/1997
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Pelanggaran Ketentuan Peraturan
Ketenagakerjaan oleh Pengusaha
PT. Primadona Juliet Surabaya.

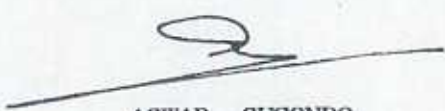
Kepada Yth :
Kepala Kantor Depnaker
Kotamadya Surabaya.
Jl. Kedungsari No. 18
S U R A B A Y A.

Menunjuk surat Asisten Wakil Presiden R.I Nomor. R. 1681/Wk .
Pres/Was/E/07/1997 tanggal 24 Juli 1997 perihal tersebut pada pokok
surat (foto copy terlampir) , maka dengan ini diminta bantuan
Saudara segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan ke PT.Primadona Juliet di Surabaya.
2. Menyelesaikan Permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada Kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO

NIP. 160008382

Tindakan Kepada Yth :

1. Asisten Wakil Presiden R.I Urusan Pengawasan.
2. Irjen Depnaker di Jakarta.
3. Dirjen Binawas di Jakarta.
4. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
5. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim (sebagai laporan)
6. A r s i p

js/rhs/viii/97

LEMBAR DISPOSISI

1305

NOMOR AGENDA : R.22/WP/8/97.

TANGGAL : 6-8-97

SIFAT :

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANWIL
2. KOORDINATOR UPT
3. KABAG. TU
4. KABID BINAGRAM

5. KABID PENTA KERJA

6. KABID LATTAS

7. KABID HUBIN SYAKER

8. KABID PENGAWASAN KK

DISPOSISI :

Selepas 16/8

Ka Bulo Bogy Luman

Registar, Samfordin Bid. Terbit 7/8-97

Kas. NK

Guslan Kusnaya 11/8 97

Sdr. Jusi, perhatikan disposisi Kabid

18/97



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 24 Juli 1997

Nomor : R- 1681/Wk.Pres/Was/E/07/1997
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelanggaran ketentuan peraturan ketenagakerjaan oleh Pengusaha PT. Primadona Juliet, Surabaya.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Prop. Jawa Timur
di
SURABAYA.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat salinan surat tertanggal 27 Juni 1997 berupa informasi dari masyarakat yang diterima Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 mengenai adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan oleh pengusaha PT. Primadona Juliet, Surabaya, yang antara lain melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, membayar upah tenaga kerja di bawah standar UMR, dan tidak memberikan jaminan kesehatan serta asuransi kepada tenaga kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian terhadap informasi dimaksud serta kemungkinan membantu meneliti dan mengupayakan penyelesaian permasalahannya jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon dapat disampaikan pula kepada kami.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



ASISTEN WAKIL PRESIDEN RI
Urusan Pengawasan,

Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja di Jakarta.

Surabaya, 27 Juni 1997.

KRONOLOGIS KEJADIAN UNJUK RASA/KERESAHAN DI:
Persh GARMENT " PT. PRIMADONA JULIET "
Jl. Rungkut menanggal No.29
Telp. 8666110 - 8673366
SURABAYA.

KEPADA ,
YTH, PO BOX 5000
Di J A K A R T A.

Dengan hormat,

Bersama ini kami karyawan-karyawati PT Primadona Juliet ,{Belum tentu terdaftar di UU No.07 WAJIB LAPOR sebab di perusahaan kami tidak diperlengkapi dengan

1. JAMSOSTEK
2. SPSI
3. PERATURAN PERUSAHAAN
4. GENZET
5. SURAT IJIN BANGUNAN
6. SURAT IJIN PERUSAHAAN

Memohon hak perlindungan dan keadilan atas kaum buruh seperti kami.

Bahwa PT Primadona ini berdiri sejak kira kira lima tahun yang lalu dengan pemilik kakak beradik yaitu :

1. Ibu Shinta Ladya Santoso
2. Ibu Lyni Ladya Santoso
3. Ibu Shelly Ladya Santoso

Pada awalnya perusahaan dikendalikan oleh ibu Shinta Ladya Santoso lalu dilanjutkan dengan Ibu Lyni Ladya Santoso dengan arif bijaksana sehingga tak pernah ada masalah.

Syarat untuk dapat diterima bekerja pada waktu itu adalah :

1. Untuk karyawan harian dan borongan \ Surat lamaran
2. Untuk karyawan staf dan bulanan \ Surat Lamaran dan menandatangani surat kontrak kerja (Contoh Terlampir)

NB) Gaji harian waktu itu tidak pernah sesuai UMR dan surat kontrak kerja terlampir ini sah atau tidak kami tidak mengerti. tujuan kami waktu itu hanya diterima bekerja, dan Ibu Lyni juga arif, sehingga kami semua tidak pernah mempermasalahkan akan hal ini.

Kami cukup puas dan bekerja dengan baik dari tahun ke tahun walaupun upah kami nyaris tak berubah dan bagi karyawan staf harus mengganti/memperbarui surat kontraknya dengan gaji yang sama setiap tahun.

Pada tanggal 4 April 1995 pimpinan kami Ibu Lyni mengalami musibah kecelakaan di Los Angeles hingga meninggal dunia. sejak itu perusahaan dikendalikan oleh adiknya Ibu Shelly Ladya Santoso.

Mula pertama belum ada perubahan yang menyolok, akan tetapi lambat laun dari hari ke hari Beliau ini menunjukkan perangnya yang amat bertolak belakang dengan pimpinan kami ibu Lyni alm. sifatnya :

1. Cuek
2. Tak pernah menghargai pekerjaan karyawan
3. Gaji karyawan tak pernah ditinjau sama sekali
4. Tidak pernah bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam segala hal
5. Setiap perintah diturunkan melalui memo
6. Kalau ada kecelakaan kerja pada saat kami bekerja Juga beliau lepas tanggung jawab.

Beberapa kali perundingan dengan pak Rahmat ini tak pernah mencapai
takat akhirnya Bp Rahmat memberi keputusan dengan mengancam bahwa:

"Yang tidak mau menuruti perintah untuk dimutasi (secara paksa)

SILAHKAN MENGUNDURKAN DIRI tanpa pesangon"

"Kalau ada yang tidak puas silahkan LAPOR kemana saja, perusahaan
tidak akan takut.

Sebagai orang hukum seharusnya Bp Rahmat ini kan harus tahu
peraturan dan prosedur dalam undang undang (menurut UU no 14 th 1969
ps 3 yaitu : Tiap tenaga kerja bebas memilih/pindah kerja sesuai
dengan bakat dan kemampuannya.) atau menurut UU PER MEN 03/96 ps 25
atau 26 yaitu apabila terjadi PHK akibat pindah lokasi harus memberi
pesangon.

NB) Perlu juga kami informasikan bahwa perusahaan tempat dimana kami
mau dipaksa untuk dimutasikan, bagi kami merupakan tempat eksekusi
karyawan, karena di tempat itu setiap karyawan baru dijamin tibak
sampai berumur panjang (tidak kerasan) karena seluruh karyawan di
jalan Rungkut ini pernah diperbantukan bekerja disana, sehingga sudah
mengenal situasinya. jadi kami semua menganggap ini REKAYASA untuk mem
PHK kami yang belakangan ini, kami gigih untuk menuntut HAK UPAH kami
disesuaikan dengan UMR yang berlaku saat ini.

Dari awal inilah kami kaum buruh yang lemah ini mencoba mencari
perlindungan atas apa yang sudah diperlakukan atas kami.

Cari sana cari sini salah satu karyawan kami bertemu dengan seseorang
ibu bernama

IBU SUDIYATI M.SH

P4D

Alamat rumah : Jln Rungkut Menanggal Harapan E7 Surabaya
Tlp. 8712362

Kantor : Jln Dukuh Menanggal 122-124 Surabaya
Tlp. 8284037

Kantor SPSI : Jln Basuki Rahmat no 119-121
Tlp. 5341277

Dari beliau inilah kami diberi KEKUATAN dan PENGERTIAN akan hak
hak kami secara terperinci apa yang seharusnya kami perbuat dan kami
terima.

Kami seakan mendapat DEWA PENGAYOM yang membela kami. Beliau akhirnya
mencari tahu akan keberadaan perusahaan kami yang sebenarnya dan
beliau ini berani mengatakan pada kami (Bln Maret 1997) bahwa :

1. PT Primadona belum terdaftar
2. Surat kontak kami (terlampir) cacat hukum
3. Kalian berhak menuntut UMR yang berlaku walaupun anak
anak berunjuk rasa beliau merestui
4. Cuti haid juga harus dituntut
5. Ditinjau dari Memo ttgl 19 Feb 1997 kita dipaksa mutasi paksa
hak kita 2 kali PER MEN 03/96

Saksi : Ibu Weryana (selaku pimpinan produksi) beserta seluruh
karyawan.

Dari keterangan beliau inilah kami mulai gigih memperjuangkan hak
kami sebagai mana mestinya. Kami sering berunjuk rasa secara tertib
dan selalu dipanggilkan Bp Rahmat. Dari awal inilah Ibu Yati
berkenalan dengan pak Rahmat dan lingkungan Hotel Garden Palace
sebagai tempat permusyawaratan tentang persoalan kami.

Pada waktu itu hati kami (kaum buruh) berbunga bunga dan sangat
menyanjung beliau ini dengan sepenuh hati sebagai pembela kami.

NB) Adanya sering terjadi unjukrasa berakibat Ibu Weryana yang selalu
menyampaikan hak hak anak anak di PHK pada pertengahan Maret 1997
dengan alasan kontrak kerja (yang cacat hukum) habis per 1
April 1997 tanpa pesangon

Akhirnya Ibu Weryana tak kuasa melawan nasib, akan tetapi ibu Yati berjanji untuk menguruskan hak hak pesangon atas ibu Weryana ini menurut peraturan, karena ibu Wery ini sudah bekerja selama 4 tahun, sedangkan menurut peraturan kan ibu Wery ini sudah sah menjadi karyawan tetap (menurut ibu Yati)

Apalagi ibu Wery ini dipecat tanpa kesalahan/alasannya habis kontrak . Waktu berjalan terus (masalah ibu Wery yang tanpa pesangon kalau dimusyawarahkan pada Bp Rahmat harus di tempuh dengan bersitegang tanpa hasil). Akhirnya Ibu Wery pun menyerahkan kasus ini pada ibu Yati sepenuhnya dengan surat kuasa, karena Ibu Wery sudah lelah berjuang.

Ibu Sudiyati pun tak kalah memberi semangat pada kami (temasuk ibu Wery) Kata beliau :

"Jangan kuatir, kalian ini sudah berada di jalur yang benar TENANG TENANG SAJA."

"Perusahaan kalian ini cacat hukum semuanya tidak ada yang benar, pasti menang TENANG TENANG SAJA."

Kami kaum buruh lebih menghormati beliau ini, dan kami selalu melaporkan keadaan situasi perusahaan selama anak anak mengandalkan unjuk rasa untuk meminta haknya.

Beliau selalu memantau keadaan kami dengan banyak memberikan petunjuk dan janji janji pada kami (kaum buruh).

Agaknya situasi ini juga membuahkan hasil , unjuk rasa demi unjuk rasa akhirnya membuahkan hasil yaitu:

1. UMR kami akan disesuaikan menjadi Rp 132 000,00/bln (Biarpun kami sudah 4 th bekerja) tetapi uang premi dan transport dihapus .
2. Cuti haid diberlakukan 2 hari/bln.

Akan tetapi, kami belum dapat menikmati kegembiraan dengan hasil kenaikan UMR tsb karena kelanjutan bagaimana reaksi perusahaan ttg perpindahan tempat secara paksa itu seakan akan tenggelam begitu saja ,tidak pernah disinggung. Karena kami tetap sepakat secara bersama tidak bersedia dipindah secara paksa.

Karena kami ragu-ragu bagaimana nasib kami dan status kami dengan adanya Memo mutasi paksa ini yang diperkuat dengan pernyataan Bp. Rahmat bahwa kami dapat di anggap , kalau tidak mau nurut ,dia juga enggan menerima kami sebagai karyawan ,maka kami bekerja juga separuh hati (ogah-ogahan) .

Kami sampaikan aksi ogah-ogahan kami kepada ibu Yati ini dan beliau merestui aksi kami , sehingga aksi ini kami lanjutkan sampai adanya keputusan bagaimana status kami .

Aksi kami ini juga membuahkan hasil dengan diturunkannya Memo ke 2 ttgl 15 maret '97 (Memo terlampir) yang di sebutkan dalam alinea ke 2: Bahwa karena ada satu dan lain hal maka rencana perpindahan ditangguhkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut .

Di furunkannya memo ke 2 ini disertai dengan wejangan dari Bp.rahmat" Bahwa kita tak usah memikirkan tentang mutasi lagi, bekerjalah seperti sedia kala " maka selanjutnya kegiatan bekerja dilanjutkan seperti biasanya .

Tak lupa segala berita baik atau buruk selalu kami laporkan pada pahlawan kami yang tercinta ibu Yati , beliau pun malah memberi semangat ganda katanya :

"Kebetulan kalau ditangguhkan begini , karena kalau perusahaan mau macam-macam lagi saya jamin pesangon anda pasti 2x peraturan"

Kami dari karyawan bagian staf yang mempunyai surat kontrak ASPAL di minta untuk di kumpulkan pada beliau dengan alasan "Surat kontrak kami cacat hukum, nanti beliau yang akan membela kami kalau terjadi apa-apa.

Mendengar tulusnya janji beliau ini kami bertambah menghormati beliau ini , bahkan kami memberi surat kuasa pada beliau ini untuk membela kami .

teman kami Ibu Mujiati yang mempunyai surat kontrak dengan upah 71.500/bln juga memohon penuh harap agar upah kontraknya itu minimal dapat disesuaikan dengan UMR.

Ibu Yati berjanji untuk itu, dengan membeberkan secara rinci pada Ibu Mujiati bahwa, Ibu Mujiati nantinya akan dapat banyak uang RAPEL karena gajinya tak sesuai UMR sudah bertahun-tahun. dengan penuh harap ibu Mujiati yang malang ini menunggu janji dari Ibu Yati yang akan mengurus upahnyan itu menjadi sesuai UMR Rp 132 000,-/ Bln

Namun apa mau dikata karena harapnya tak kunjung terjawab ibu Mujiati ini menagih lewat Bp Rahmat yang kataya sudah mengerti persoalannya dari ibu Sudiati SH.

Tertapi justru inilah awal malapetaka yang akan di terima oleh ibu Mujiati, karena ia sering menagih janji ibu ini di PHK tanpa kesalahan.

Dan yang lebih mengejutkan perusahaan memakai jasa ibu Sudiati untuk melaksanakan pem PHK ini, dengan perkataan lemah lembut memikat dan karena ibu Mujiati sangat menghormati dan menganggap keputusan ibu Yati selalu benar maka ibu Mujiati akhirnya menerima dengan ikhlas keputusan PHK ini dengan pesangon Rp 300 000,- padahal ibu Mujiati sudah bekerja 4 tahun.

Ibu Mujiati ini di PHK tanpa kesalahan didepan OKNUM SPSI (suatu lembaga yang terhormat untuk melindungi hak hak buruh sesuai janjinya) seharusnya ibu Mujiati ini menurut PER MEN 03/96 ps 25 ayat 1 yaitu :

Dalam PHK perorangan bukan kesalahan pekerja, maka uang pesangon ditetapkan 2X Peraturan. dan pesangon pun seharusnya disesuaikan dengan UMR yang berlaku.

Dengan dalih/ alasan ibu Mujiati Yang Bodoh ini setuju, apa sudah selayaknya ibu Yati SH lalai terhadap motifasinya untuk membela dan menegakkan UU PER MEN 03/96 dalam membela buruh yang tidak mengerti peraturan ?

Juga terhadap pada ibu Wery, lagi lagi Ibu Yati ini gagal atau sengaja menggagalkan diri (kami tak mengerti), Ibu Yati hanya meng GOL kan Ibu Wery yang sudah 4 Tahun bekerja dengan sistem kontrak ASPAL ini dengan pesangon 1/2 PER MEN 03/96

Pembayaran uang pesangon ibu Wery, diterima oleh ibu Yati, karena ibu Wery sudah memberi surat kuasa untuk menagani kasus PHK nya.

Sedangkan Ibu Mujiati dilaksanakan di perusahaan Jl Rungkut M. 29 disaksikan kuasa hukumnya Bpk Rahmat

Acara pemberian pesangon ini dilanjutkan dengan sidang para staf karena bp Rahmat tersinggung dengan tindakan kami para staf yang memberikan foto copy surat kontrak kepada ibu Yati (padahal kami memberikannya bersifat rahasia pada ibu Yati)

Pada saat Pak Rahmat menyampaikan rasa tersinggungnya, ibu Yati malah berbicara "Tenang tenang pak Rahmat percaya sama saya, selama surat kontrak ini ada di tangan saya saya jamin aman" sambil membodoh bodohkan karyawan harian dan mengatakan mereka tak berpendidikan karena sering unjuk rasa (padahal semua atas restu beliau)

Bukan main kagetnya perasaan kami, seakan tak percaya kalau perkataan ini meluncur dari mulut pahlawan kami.

Lalu apa artinya beliau ini meminta semua surat kontrak kerja kami dan menghina kaum buruh lemah dengan tak berpendidikan?

Apakah pendekatan beliau ini terhadap kami hanya untuk alat cari keuntungan lewat perusahaan dengan menyelidiki untuk membela siapa yang lebih menguntungkan buktinya sifatnya seperti BUNGLON.

Bagaimana ini bapak/ibu yang berwenang, apakah tindakan ibu Yati ini sudah dibenarkan demi hukum karena :

1. Dia menyaksikan pem PHK ini yang tidak sah karena tidak melalui prosedur yang berlaku, padahal beliau ini amat sangat mengerti dan paham akan peraturan itu. Apalagi sampai terlaksana dengan perantaraan beliau

2. Jumlah pesangon pun tak sesuai PER MEN 03/96
Seharusnya beliau meluruskan hal ini karena ibu Mujiati tidak mengerti peraturan Jangan keluguan ibu Mujiati dijadikan alasan untuk melecehkan hak haknya yang seharusnya beliau lindungi
Hal ini juga terulang lagi pada ibu Weryana.
3. Kami sudah melaporkan dan beliau membenarkan semua kecurangan^{kecurangan} apalagi ada surat surat yang tidak sah demi hukum. Mengapa beliau tidak bertindak untuk melaporkan semua kecurangan sesuai UU no 14/69 ps 16 bag C yaitu :
Harus melaporkan kepada yang berwenang tentang kecurangan dan penyelewengan dlm bidang ketenaga kerjaan yang jelas diatur dalam peraturan perundangan.
Mengapa beliau justru dengan sengaja dan sadar menutupi kecurangan tsb dgn berkata "percaya sama saya" dan "Saya jamin aman"

Apa dengan demikian beliau ini dapat lolos dari hukum ?

Mohon Bapak/ibu yang berwenang dapat bertindak tegas atas perbuatan ini.

Belum hilang keheranan kami, yang tadinya perusahaan sudah menetapkan penanguhan dan kami juga diperintahkan untuk bekerja kembali seperti sedia kala tiba tiba, dalam suasana yang masih nyaris normal, karyawan karyawan yang dulu sering meminta pertimbangan ke ibu Yati sehingga mengerti sedikit peraturan dan dalam setiap perundingan selalu mewakili teman temannya, diperintahkan secara paksa kembali untuk mau tanpa musyawarah dimutasi ke jalan Ronggolawe no 2 (Tempat Eksekusi karyawan secara alami).

Jadi mutasi paksa yang dulu bersifat masal sekarang bersifat perorangan dan dipilih yang vokal dan mengerti tentang hak haknya sesuai yang diajarkan oleh ibu Yati.

Diperintah mutasi paksa secara lisan tidak mau, turunlah memo peringatan yang hanya berselang 1 minggu (memo terlampir). Pada hal menurut PER MEN 03/96 ps 7 ayat 3 masing masing surat peringatan harus menunggu tenggang waktu 6 bln.

Dengan ancaman (lihat memo tgl 12 Mei/19 Mei 1997) kalau tidak bersedia mematuhi, perintah paksa ini diharuskan mengundurkan diri. dan memo ini berlaku untuk beberapa orang yang yang dulu bertugas sebagai wakil karyawan.

Dengan adanya MUTASI PAKSA PERORANGAN ini anak anak masih meminta pertimbangan kepada mantan pahlawan ini walaupun dengan setengah hati. (karena sudah tidak percaya 100% atas perbuatannya), akan tetapi apa yang didapat ; Karyawan/Karyawati yang di PHK samar-2 dengan dalih mutasi di paksa ini. justru terkena jurus perkataan manis madu yaitu "Apa bila mereka keberatan di mutasi paksa, ibu Yati sanggup mengusahakan uang pesangon 2X Peraturan , tetapi hanya sebatas mereka ini saja tidak termasuk karyawan yang lain.

Akan tetapi tidak percuma Bapak Persiden kita Mencanangkan agar kita menghormati arti KESETIA KAWANAN NASIONAL, anak-anak yang di rayu-rayu inipun tidak bersedia menerima negosiasi yang bersifat kolusi ini.

Dengan rasa setia kawan dan memikirkan nasib yang lain, yang belum tentu nasibnya (Karena kita semua tahu bahwa Pengusaha ini licik). Mereka tetap menolak pada setiap negosiasi, sehingga memancing rasa kebersamaan dan kesatuan pada perjuangan perjuangan kami yang lalu untuk kami tegakkan kembali.

Setiap sanksi yang dijatuhkan secara sepihak pd anak anak ini , sudah pasti dibela oleh seluruh karyawan. Sifat persatuan antar teman sekerja ini mungkin memancing kejengkelan Ibu Yati karena suara suara yang tadinya lemah lembut menyegarkan hati berubah menjadi suara memerintah.

drat kontrak kerja karyawan Staf yang tadinya dinyatakan oleh
iau cacat sekarang dinyatakan sah.

Mungkin karena jengkelnya sebab karyawan sekarang sudah berubah
tidak mengindahkan perintah ibu yati, beliau ini kelepasan berbicara
katanya "Kalian ini diatur susah, maunya ngatur perusahaan bagaimana ?
Padahal sayaini sudah terlanjur tandatangan kontrak untuk
ngurusi kamu."

Kami jadi bengong dan mau bertanya pada bapak/ibu yang masih
menjunjung tinggi dan berwenang dalam mengemban tugas yang mulia ini
untuk menegakkan seadil adilnya buku PER MEN 03/96 ini

Pertanyaan kami :

"Apakah petugas DEPNAKER/DPD SPSP/P4D/P4P itu kalau mau membantu
menyelesaikan permasalahan buruh harus tanda tangan kontrak sama
majikan ?

Dan akibat dari karyawan yang di PHK dengan alasan mutasi paksa
ini tidak bersedia maka pada tanggal 13 juni 1997 mereka tidak
menerima hak upah mingguan yang seharusnya diterima sebagai upah
bekerja 1 minggu.

Secara otomatis sanksi ini ditentang oleh yang bersangkutan dan
teman sekerja lainnya .Sehingga memancing seluruh karyawan berunjuk
rasa di depan kasir untuk membela temannya .

Akhirnya sekarang Ibu Yati yang ditugaskan oleh perusahaan untuk
menangani masalah ini.

Adapun penyelesaian yang beliau lakukan adalah:

- Memberi penjelasan kepada karyawan yang pada waktu itu tidak
terkena sanksi agar mau merelakan temannya yang diberi sanksi
untuk ditangguhkan upahnya walaupun sudah melewati hari kerja.

Otomatis teman teman nya serentak menolak negoisasi tersebut dan
setelah kira kira 15 menit tidak membuahkan kata sepakat (alias kami
semua tetap bersatu mempertahankan hak teman kami),maka beliau ini
lantas main mata (alias berkedip kedip memberi tanda) (ada saksi)
kepada kasir agar sang kasir mau meminjamkan uang pribadinya untuk
menutup upah karyawan yang terkena sanksi tersebut.

Serunya lagi, sambil terisak isak karena di cemooh anak anak sang
kasir pun bernyanyi bahwa :Ini semua dia lakukan karena perintah sang
PAHLAWAN Ibu Yati SH.(Baru taaaaaaaauuuuuuuu kita).

Dari sinilah kami kaum buruh PT Primadona Juliet baru menyadari
dan memutuskan bahwa oknum yang seharusnya melindungi hak kami sudah
Ber KOLUSI dengan Pengusaha.

Hancur sudah harapan kami yang mengharapkan PENGAYOMAN dari oknum
lembaga yang seharusnya berada di pihak yang benar.

Akhirnya pada tggl 19 Juni 1997 kami mencoba mencari jalan
perlindungan lain yaitu ke kantor DEPNAKER Jl. kedungsari No.18
Surabaya.

Kami ditemui oleh Ibu ANIEK RAHAYU SH.

Alamat rumah :Wisma Bungur asih III /K I Menanggal - WARU.

Telp. (031) 8282940.

Kantor :Jl. Kedungsari No.18 Surabaya .

Telp. (031) 5346316.

Kami menceritakan semua keluh kesah kami tentang Ibu Yati SH dan
masalah kami ,juga kami tunjukkan foto copy surat kontrak kerja
kami,dan dijawab oleh Ibu ANIEK R SH. bahwa surat kontrak tersebut
tisak sah.Dan beliau ini juga berjanji untuk mencari tahu
permasalahannya baru mengurus kami.

Pada tggl 24 Juni 1997 pk. 14 00 WIB Ibu Yati SH, datang ke tempat
kami di Jl.Rungkut Menanggal 29 (Kalau datang pasti sesudah jam
kerja)sambil berkata SEWOT dan PENASARAN mencari tahu siapa kemarin
yang lapor ke kantor DEPNAKER.

Sambil emosi beliau berkata :

- "Siapa kemarin yang lapor ke DEPNAKER, Lha wong yang kamu
lapori itu teman baik saya koq ,ya pasti cerita kalau saya
dilaporkan.

- "Kamu itu meskipun mau lapor kemana saja itu percuma ,tidak akan ada hasilnya " mau lapor ke Menteri tak ikuti"
- "Kalau kamu berhasil TAK POTONGKAN JARI SAYA SATU"
- "Kamu itu BODOH setelah pinter koq BANDEL/ macam macam saja.
- "Saya ini sampai NELONGSO dengar kamu lapor ke DEPNAKER.

Pertanyaan saya kepada Bapak/Ibu yang berwenang:

1. Mengapa kami lapor kepada jalur yang benar beliau koq SEWOT ?
2. Kalau beliau ini berani meremehkan Bp.Menteri apakah memang posisi Bp.Menteri Tenaga Kerja di Indonesia sudah tak berguna atau berfungsi?
3. Kalau beliau ini sudah dapat memastikan lapor ke mana saja percuma ,apa memang hukum di Indonesia ini sudah tak ada/ atau sudah dikuasai oleh Ibu Sudiyati SH ?
4. Lalu apa gunanya dibentuk susah susah seperti PER MEN - PERMEN itu dan dibentuk kantor kantor seperti
 - DEPNAKER
 - P4D
 - P4P
 - DPD SPSI
 - Kantor Wilayah Prop Jatim
 - Dan dilantiknya Menaker di INDONESIA tercinta ini ?????

Dan pada hari yang sama pk.15 WIB Ibu ANIEK R SH> dari Depnaker datang mendampingi Ibu Yati SH.

Karena mungkin Ibu ANIEK R SH ini hanya mendapatkan pemasukan banyak dari Ibu Yati SH. dan sedikit dari kami, karena suara kami banyak dipotong oleh Ibu Yati SH, maka Ibu ANIEK R SH memutuskan kalau masalah kami ini tercakup pada PER MEN 03/96 ps 26 ayat 1.

NB)Tetapi tidak termasuk STAF karena STAF dianggap masih terikat KONTRAK yang

dinyatakan SAH (Walaupun tak melalui DEPNAKER).

(Padahal semua tahu bahwa surat kontrak itu hanya dibuat rangkap satu,dan tidak ditanda tangani kedua belah pihak , dan tidak terdaftar di Depnaker).

Esok harinya kami STAF penasara,dengan keputusan dari Ibu ANIEK R SH yang pada waktu di kantor Depnaker sudah dinyatakan bahwa surat kontrak itu tidak sah, kenapa esok nya jadi SAH? Dan pada tanggal 25 Juni 1997 pk.13.30 WIB kami singgung lagi pada Ibu ANIEK R SH per telepon tentang keabsahan surat kontrak milik karyawan STAF ini karena ini menyangkut nasib STAF,tetapi Ibu ANIEK R SH tetap menjawab SAH biarpun tidak mengetahui DEPNAKER, Kami tegaskan sekali lagi apakah saya dapat menunjukkan kepada lembaga yang lebih tinggi , beliau mengatakan" Dapat - Silahkan "namun nadanya agak tersinggung.

Akan tetapi KEAJAIBAN bin KEHERANAN keesokan harinya terjadi,yaitu pada tggl 26 Juni 1997 pada pk.16 WIB Ibu SUDIYATI SH yang menurut beliau ini sangat menyempatkan diri,untuk memberi informasi penting dari PENGUSAHA untuk kami yaitu:

- PENGUMUMAN untuk STAF .

Mulai hari ini tertanggal 26 Juni 1997 semua SURAT KONTRAK KERJA dinyatakan "TIDAK PERLU DIPIKIRKAN LAGI"/DIANGGAP TIDAK BERLAKU !Walaupun masih tersisa kontrak beberapa bulan,Kalian para STAF sudah dianggap pegawai tetapsemua ,TAK PERLU RESAH (Kata beliau tetapi koq secara LISAN ?)

Enteng banget ya kalau menghapus surat kontrak ,apakah keputusan ini dapat dibenarkan menurut PER MEN 03/96 yaitu :

- Bahwa KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU TIDAK DAPAT ditarik kembali atau dirubah kecuali atas persetujuan ke dua belah pihak dll.
- PENGUMUMAN KE II untuk yang bukan STAF.

Diumumkan bahwa besok hari Jumat tgl 27 Juli 1997 kalian akan selesai dengan cara harus memilih salah satu yaitu:

- 1 - Kalian harus mau dipindah ke Jl.Ronggolawe No.2 atau
- 2 - Kalian harus mau menerima pesangon 1 x peraturan .Hal ini harus kalian patuhi dengan tidak ada alasan (kata beliau dengan lantang) karena hari Senin Tgl 30 juni 1997 PERUSAHAAN di TUTUP.

Yang tidak puas dengan keputusan ini silahkan lapor ke mana saja ,sampai ke Menteri pun ,SAYA MAU TAHU !,karena besok KAKANWIL KAKANDEP POLRES akan menyelesaikan kalian.

Yang mau kami pertanyakan kepada Bapak/Ibu yang berwenang dalam masalah ini :

"Benarkah apabila pengumuman ini keluar dari mulut OKNUM yang benar benar mengerti akan prosedur yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam mem PHK karyawan ?Yang seharusnya melalui musyawarah untuk mufakat sesuai ps 11 ayt 3 atau menurut PER MEN No.12/64 ps 10 ttg tata cara PHK bahwa PHK tanpa izin dinyatakan batal karena hukum. Sidang perantaraan saja belum,Surat izin PHK tidak ada , apalagi Permufakatan atau sampai pengajuan ke P4P koq berani BELIAUUUUU ini memberi keputusan MUTLAK SEPIHAK sambil nama KAKANWIL di lecehkan untuk nakut nakuti kami ???

Karena kami ini buruh bodoh ,sebagai pedoman kami mutlak hanya 1 yaitu PERCAYA dan HORMAT akan PER MEN 03/96 sepenuhnya .Lha kalau kami yang bodoh dan tak berpendidikan cukup ini HORMAT dan PATUH ,mengapa justru Ibu SUDIYATI SH ini yang mengerti dan paham seluruh isinya ,yang seharusnya mengemban tugas untuk menegakkan se adil adil nya buku peraturan ini koq malah melecehkan dengan tidak mematuhi akan prosedur yang benar dan mempermainkan buruh bodoh seperti kami yang dianggap tak tahu apa apa tentang peraturan ini ?????.

Dan untuk memperoleh gambaran kepada Bapak/Ibu dalam memberikan perlindungan kepada kami,kami akan memberi kesimpulan sbb:

1.Menurut keyakinan kami ,bahwa pengusaha dengan sengaja melakukan PHK secara sepihak kepada karyawan dengan alasan yang di REKAYASA se akan akan di MUTASI/MERASA RUGI. Karena kalau perusahaan bermaksud baik,kami yakin beliau mampu meneruskan usahanya.,dengan bukti omzet gedung dan perusahaannya banyak , di Garmen milik Ronggolawe yang biasa mensuplai kebutuhan kami dihentikan, pengusaha masih hidup dengan bermewah mewah.

Hanya karena kami sering menuntut hak upah kami ,beliau MEREKAYASA untuk mem PHK kami dengan berbagai macam alasan yang tidak KONSISTEN/COBA COBBBA.

Bukti 1- Diturunkannya Memo mutasi PAKSA yang harus kami terima , kalau tidak kami harus mengundurkan diri tanpa pesangon.

(terbukti bahwa ada etika sudah tak menurut prosedur padahal Bp.Rakhmat sebagai kuasa hukum pasti mengerti hukum yang berlaku /intinya tidak mau mengeluarkan karyawan dengan memberi pesangon.

- 2- Karena pengusaha sudah mengerti akan kelemahan kita bahwa kalau kita di mutasi ke Ronggolawe pasti tak tahan lama. (keluar dengan sendirinya tanpa pesangon,sesuai tujuan semula.)
- 3- Kami sudah berupaya untuk memusyawarahkan hal ini agar pengusaha mau bertatap muka secara kekeluargaan bagi mana kemauan beliau ,mengingat peraturan kerja di Ronggolawe berbeda , Hari kerja berbeda , Jarak dari rumah kami terlalu jauh , lalu kebijaksanaannya bagaimana ? Tetapi tidak pernah ditanggapi.
- 4- Untuk STAF seminggu sebelum hal MUTASI paksa ini diturunkan,semua STAF diharuska memperbarui surat kontrak ,akan tetapi sama sekali juga tak menyinggung adanya maksud ini ,jadi ya sudah jelas yaifu:

- Dengan kontrak kerja yang dianggap sah dan isinya jelas tak menguntungkan kita itu kita tak akan dapat berkutik dengan keputusan paksa ini sehingga apabila tak bersedia jelas tak akan ada pesangon. (maksudnya tercapai lagi untuk mau mengeluarkan tanpa pesangon).

Seharusnya kalau pengusaha ber etika baik kan harus dirembuk pada waktu kita tanda tangan pembaharuan kontrak. ?

Mengapa terkesan sangat dirahasiakan ?????

- 5- setelah kami gigih mempertahankan hak kami, pengusaha merendahkan dengan TAKTIK "MENANGGUHKAN" (sesuai memo) dan memberi wejangan agar kami tak mempersoalkan hal mutasi tersebut dan harus bekerja seperti sedia kala. Kenapa kalau motifasinya benar koq harus takut sama unjuk rasa karyawan ?
Sudah jelas kalau mental kami ini dicoba coba bagaimana cara menjatuhkan dengan tidak memakan biaya.
- 6- Terbukti ,setelah kemarahan kami reda pengusaha coba coba lagi jurusnya dengan ganti mode yaitu ; Dimutasi paksa KREDIT (alias per group yang gigih membela hak hak nya yang benar)
Apa maksudnya memutar balikkan perintah yang tak konsisten tersebut. ditambah pengusaha bermaksud membedakan pesangon karyawan ,yaitu yang mengerti akan hak hak nya diberikan 2x peraturan ,Lha yang bodoh bagai mana nasibnya ? Apakah ini bukan REKAYASA.
- 7- Setelah dikatakan bahwa kami akan menuntut pada lembaga yang lain ,baru pesangon disetujui,tetapi kami tetap dianggap tak mematuhi perintah krn dimutasi tak berse dia,sehingga kami hanya berhak 1x peraturan.
- 8- Tetapi kami tetap mempunyai keyakinan kuat bahwa kami memang sengaja di PHK alasan REKAYASA macam apa saja yang dapat mengeluarkan kami tanpa biaya.

Sehingga dengan adanya bukti alasan yang kuat bahwa perusahaan mempunyai maksud melecehkan dan mempermainkan kepercayaan kami maka kami dengan ini berpedoman ,perusahaan dengan sengaja mencari cari jalan untuk mem PHK kami dan dengan ini kami seluruh karyawan menuntut yaitu

- 1- Uang pesangon 2x peraturan.
- 2- 5% Uang pengobatan.
- 3- Kekurangan UMR dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
- 4- Hak upah pada hari libur.
- 5- Diperhitungkannya Uang transport + premi yang dihapus perusahaan.
- 6- Uang ganti rugi kecelakaan kerja.
- 7- Perhitungan 2th cuti terakhir yang tidak diberikan.
- 8- Upah selama proses yang ditentukan ini sejumlah 100%

Demikianlah kiranya penuturan kami dan beberapa tuntutan kami ,dan kami mohon dengan amat sangat kepada Bapak/Ibu yang berwenang agar secepatnya menuntaskan persoalan kami.

Dan juga bersedia memberikan bimbingan kepada kami,tak lupa sebelum dan sesudahnya kami hanya mampu berkata ,banyak terima kasih ,kiranya Alah SWT yang akan memberikan balasan untuk kesediaan Bapak/Ibu yng telah sudi membaca surat ini dan kiranya segenap perhatian Bapak /Ibu untuk kami sangat kami harapkan.
Terima kasih.

Hormat kami ,

Seluruh karyawan PT Primadona Juliet